



**BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 352

SERI : E

**PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR 55 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NIAS NOMOR 20 TAHUN 2015
TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN BUS SEKOLAH
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN NIAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pemakaian bus sekolah milik Pemerintah Kabupaten Nias secara efektif dan efisien dengan adanya perkembangan pelayanan transportasi siswa di wilayah Kabupaten Nias perlu mengatur ketentuan operasional pengelolaan bus sekolah milik Pemerintah Kabupaten Nias;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Peraturan Bupati Nias Nomor 20 Tahun 2015 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Bus Sekolah Milik Pemerintah Kabupaten Nias dipandang perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nias Nomor 20 Tahun 2015 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Bus Sekolah Milik Pemerintah Kabupaten Nias;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
9. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.967/AJ.202/DRJD/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2014 Nomor 24 Seri D);
11. Peraturan Bupati Nias Nomor 20 Tahun 2015 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Bus Sekolah Milik Pemerintah Kabupaten Nias (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2015 Nomor 23 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NIAS NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN BUS SEKOLAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN NIAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Nias Nomor 20 Tahun 2015 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Bus Sekolah Milik Pemerintah Kabupaten Nias (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2015 Nomor 23 Seri E), diubah sebagaimana berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 12 diubah dan ditambahkan angka 13 (baru), angka 14 (baru), angka 15 (baru), angka 16 (baru), angka 17 (baru) sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Nias.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan di Kabupaten Nias.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan di Kabupaten Nias.
6. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
7. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa Angkutan orang dengan mobil Penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.
8. Trayek di dalam adalah pelayanan jasa angkutan antar jemput siswa dengan menggunakan bus sekolah pada jam masuk sekolah dan jam pulang sekolah, serta kegiatan sekolah di wilayah Kabupaten Nias.
9. Trayek di luar adalah pelayanan jasa angkutan antar jemput siswa dengan menggunakan bus sekolah untuk mengikuti kegiatan sekolah di luar wilayah Kabupaten Nias.
10. Bus Sekolah adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi, yang melayani antar jemput siswa.

11. Laik Jalan adalah kendaraan Bus Sekolah dalam kondisi baik dan dilengkapi dengan perlengkapan yang memadai.
12. Lembaga Pendidikan adalah lembaga pelaksana pendidikan taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama dan sekolah lanjutan tingkat atas di wilayah Kabupaten Nias.
13. Halte adalah tempat pemberhentian sementara bus sekolah yang melaksanakan antar jemput siswa di wilayah Kabupaten Nias.
14. Siswa adalah murid sekolah pada tingkatan taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama dan sekolah lanjutan tingkat atas di wilayah Kabupaten Nias.
15. Karya Wisata merupakan Metode Pembelajaran dengan mengunjungi tempat Pembelajaran secara langsung di luar sekolah baik yang ada dalam wilayah Kabupaten Nias maupun di luar wilayah Kabupaten Nias.
16. Kegiatan ekstrakurikuler adalah Kegiatan yang berada diluar program yang tertulis didalam kurikulum, seperti latihan kepemimpinan, perlombaan dan pembinaan siswa.
17. Retret adalah mengundurkan diri dari dunia ramai untuk mencari ketenangan batin.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Bus sekolah adalah angkutan antar jemput siswa yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Angkutan antar jemput siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai 2 (dua) trayek, yakni:

- (1) Trayek di dalam, beroperasi pada jam yang disesuaikan dengan keberangkatan dan kepulangan siswa, serta untuk kegiatan Karya Wisata, Ekstrakurikuler, Retret di wilayah Kabupaten Nias; dan
- (2) Trayek di luar, beroperasi untuk Karya Wisata, Ekstrakurikuler dan Retret di luar wilayah Kabupaten Nias.

4. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kesepakatan bersama antara Perangkat Daerah dengan Lembaga Pendidikan yang menggunakan pelayanan antar jemput siswa.

- (2) Selain kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penetapan trayek antar jemput siswa dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. rute perjalanan dengan mempertimbangkan lokasi sekolah;
 - b. kelas jalan yang dilewati; dan
 - c. jarak dan waktu tempuh.
5. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pelayanan angkutan antar jemput siswa dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. mengangkut siswa pada setiap titik lokasi sekolah dengan menggunakan bus sekolah pada jam masuk sekolah dan jam pulang sekolah;
 - b. berhenti pada halte atau tempat khusus yang telah tersedia;
 - c. mengangkut siswa pada setiap titik lokasi sekolah dengan menggunakan bus sekolah ke lokasi tujuan dalam trayek wilayah Kabupaten Nias; dan
 - d. mengembalikan bus sekolah ditempat yang telah ditentukan.
 - (2) Kendaraan yang digunakan untuk angkutan antar jemput siswa harus memenuhi persyaratan laik jalan kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan persyaratan:
 - a. dilengkapi dengan fasilitas pengatur udara yang berfungsi dengan baik;
 - b. dilengkapi dengan lampu berwarna merah di bawah jendela belakang yang berfungsi memberi tanda bahwa mobil bus sekolah tersebut berhenti;
 - c. dilengkapi dengan perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) dan alat pemadam kebakaran yang berfungsi dengan baik;
 - d. dilengkapi tanda dengan tulisan "**BUS SEKOLAH**"; dan
 - e. dilengkapi dengan surat tugas supir bus sekolah yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah.
 - (3) Penempatan Halte atau tempat khusus yang disepakati bersama disesuaikan dengan posisi bangunan sekolah terhadap jalan yang dilewati angkutan antar jemput siswa.
6. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diubah, ayat (3) dan ayat (4) dihapus sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Angkutan antar jemput siswa milik Pemerintah Kabupaten Nias diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Perangkat Daerah melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan untuk menentukan trayek antar jemput siswa.

7. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Teknis Pemakaian Bus Sekolah Trayek Di luar

- (1) Lembaga pendidikan yang akan menggunakan bus sekolah di luar trayek terlebih dahulu mengajukan surat permohonan kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum digunakan.
- (3) Pemakai Bus Sekolah di luar trayek wajib menanggung semua biaya pemakaian yang timbul meliputi biaya bahan bakar minyak dan biaya jasa supir bus sekolah.
- (4) Dalam hal terjadi musibah atau kecelakaan selama pemakaian bus sekolah di luar trayek, maka segala kerugian yang timbul menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemakai.
- (5) Besaran biaya pemakaian bus sekolah di luar trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

8. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Biaya angkutan antar jemput siswa dan biaya operasional trayek di dalam adalah gratis.

9. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Biaya Operasional angkutan antar jemput siswa yang dikelola oleh Pemerintah Daerah ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias.

10. Ketentuan Pasal 10 dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gido
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

Diundangkan di Gido
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



SAMSON PERDAMAIAN ZAI

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2023 NOMOR : 352 SERI : E